



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADI KELALAIAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt)

Renzie A.C.U*, Budiharto, Hendro Saptono Program Studi S1Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro E-mail: Renzieadrintya94@gmail.com

Abstrak

Bank dalam menjalankan usahanya diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati — hatian, bahwa bank dan orang — orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat suatu kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing masing secara cermat, teliti, dan professional. Undang — undang Perbankan memerinthakan pada setiap bank umum untuk selalu melaksanakan kegiatannya dengan berdasarakan prinsip kehati — hatian untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menghimpunkan dananya di bank. Sengketa kartu kredit yang tejadi di Surakarta berawal dari kelalaian Bank

Kata kunci : penerbitan kartu kredit, kartu kredit,kelalaian bank

Abstract

Bank on performing their activity must applied prudential principe because bank and the people who involved in bank especially in issued some policy and perform their business it must work on carefulness, conscientious, and professional. Banking regulation instruct to all general bank to perform all their activity based on prudencial principe to keep their custome conviction who keep their money on bank. Credit card case that happened in Surakarta is result because of bank dereliction.

Keywords: creditcard issue, creditcard, bank dereliction



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

I. LATAR BELAKANG

berjalannya Seiring dengan waktu manusia mulai mengenal uang sebagai alat pembayaran dan lambatlaun mulai meninggalkan barter sebagai transaksi perdagangan dan beralih pada transaksi perdagangan dengan uang. Pengertian uang secara luas adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa¹. Oleh karena hal itu nilai uang menjadi sangatlah berharga keberadaannya sangatlah diibutuhkan oleh orang orang pada umumnya, bahkan uang juga menjadi penentu stabilitas dan penentu ekonomi suatu bangsa, karena uanglah penentu keberlangsungan kegiatan di dalam lembaga keuangan.

Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan perusahaan yang adalah "setiap bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya"².

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk simpanan menerima uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Bank itu sendiri dibagi menjadi dua jenis yaitu (1) Bank Sentral; (2) Bank Umum; dan (3) Bank Perkreditan Rakyat.

Perbankan Indonesia dalam usahanya berasaskan melakukan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehatihatian,

¹ Kasmir, S.E. M.M., Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.13

hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan. Yang dimaksud dengan prinsip kehatihatian adalah bahwa bank dan orangorang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan wajib kegiatan usahanya menjalankan tugas wewenangnya masing-masing secara teliti. professional cermat. dan sehingga memperoleh kepercayaa masyarakat . Selain itu, bank juga harus selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam prakteknya perbankan menyelenggarakan tidak hanya kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana namun berdasarkan isi pasal 6 undang undang perbankan bank iuga menyediakan jasa lain yaitu (1) menerbitkan surat pengakuan utang; membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah dan nasabahnya; (2) memindahkan uang untuk kepentingan sendiri baik maupun untuk kepentingan nasabah; (3) menempatkan atau meminjamkan dana; menerm pembayaan tagihan; menyediakan (4) tempat penyimpanan; (5) melakukan kegiatan penitipan; enempatan dari dalam bentuk surat berharga; (6) kegiatan anjak piutang, kartu kredit, dan wali amanat; (7 menyediakan pembiayaan berdasarkan Syariah; (8) menyediakan kegiatan lain. Berdasarkan kegiatan usaha bank yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan maka dapat kita lihat beberapa jasa-jasa diberikan perbankan yang

² Ibid, hlm. 2.



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

diantaranya adalah pengiriman uang (Transfer), Inkaso, Kliring, Bank Garansi, Kotak Pengaman Simpanan (Safe deposit Box), Perdagangan Valuta asing (Valas), Kustodian, Letter of Credit dalam Transaksi Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri, dan yang terakhir adalah Kartu Kredit atau Credit Card.

Kartu kredit (credit card) diterbitkan oleh lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan penyedia kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya sebagai alat pembayaran yang sah dengan sistem kredit.

Dalam hubungan hukum antara nasabah dan bank, nasabah sebagai konsumen cenderung berposisi lemah, namun sesungguhnya bank memiliki risiko lebih tinggi yang dalam pelaksanaannya oleh karena tu bank melakukan kerap kali proteksi terhadap kedudukannya dengan melalui perjanjian atau klausula klausula baku yaitu pihak perbankan secara sepihak telah mempersiapkan ketentuan dan syarat - syarat untuk setiap hubungan hukum dengan nasabah, yang dituangkan dalam suatu formulir, dokumen, dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh nasabah sebagai konsumen.

Bank dalam melaksanakan kegiatan usahanya terikat diwajibkan untuk menjalankan prinsip prinsip perbankan yang ada. Salah satu prinsip tersebut adalah prinsip kehati hatian. Bank yang tinggi menjunjung pelaksanaan prinsip kehati hatian terkadang juga tidak luput dari kelalaian, dapat ktta temui beberapa kasus tentang kelalaian tersebut seperti kasus

tersebarnya nomor pin atm nasabah yang menimbulkan kerugian bagi nasabahnya, kesalahan transfer yang dilakukann oleh teller bank yang mengakibatkan nasabah dirugikan secara materiil.

Seperti pada kasus yang ditangani oleh pengadilan negeri Surakarta, ada serang nasabah yang menggugat pihak bank karena merasa dirugikan secara materiil dan non materiil . Bank yang melakukan kelayakan interview nasabah berakhir dengan konfirmasi atas data vang tertulis dalam form aplikasi permohonan kartu kredit tersebut. Setelah itu menindaklanjuti permohanan nasabah tersebut bank melakukan pengiriman kartu kredit yang dimohon kepada nasabah yang bersangkutan dan tercatat sudah diaktifkan untuk kemudian pada tangal 28 maret 2013 dipergunakan sehingga menimbulkan tagihan sebesar Rp 7.990.000,-. Terhadap tagihan itu tidak dilakukan pembayaran kembali hingga kewajiban atas pembayaran kembali tersebut digolongkan tagihan kartu kredit yang bermasalah. Kemudian pihak bank juga mengirimkan surat tagihan kartu kredit pada nasabah, yang memuat nama dan alamat kantor yang tidak sama dengan alamat penerima. Penerima surat tagihan tersebut merasa tidak pernah menerima dan menggunakan kartu kredit tersebut. Hal ini mengakibatkan penerima surat tersebut masuk ke dalam daftar hitam sebagai nasabah yang kreditnya macet Bank Indonesia atau sering disebut SID ΒI yaitu sistem informasi debitur Bank Indonesia. Akibat dari kelalaian bank dalam menerbitkan surat tagihan kartu



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

kredit yang berlanjut pada laporan SID BI yang tidak seger di koreksi, penerima surat tagihan tersebut akhirnya mengalami kerugian secara materiil dan non materiil. Kerugian dialami materiil yang adalah bangkrutnya usaha dagang penerima yang diakibatkan karena modal usahanya dikarenakan kurang permohonan kredit modal usahanya ditolak oleh beberapa lembaga keuangan, sedangkan kerugian non materiil yang dialami adalah rasa malu yang cukup besar dikarenakan namanaya tercantum dalam daftar hitam kredit macet Bank Indonesia. Sedangkan dalam undang – undang yang berlaku saat ini ridak ada ketentuan yang mengatur tentang hal hal untuk melindungi nasabah atas kelalaian yang dilakukan oleh bank. Maka dari itu penulis ingin melaksanakan penelitian dengan judul TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL **TERJADI KELALAIAN DALAM** PENERBITAN KARTU KREDIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN Skt)

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang dapat disusun antaralain:

- a. Bagaimanakah tanggung jawab bank dalam hal terjadi kelalaian dalam penerbitan kartu kredit
- b. Bagaimanakah bentuk pelanggaran kehati – hatian penerbitan kartu kredit?

METODOLOGI II.

Metode Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah

pendekatan yang mengacu hukum pada dan peraturan perundang – undangan yang berlaku , sedangkan pendekatan normatif, adalah pendekatan yang dilakukan terhadap azas - azas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan .

pendekatan dengan menggunakan metode pendekatan vuridis normatif (legal research) dilakukan penelitian terhadap data sekunder dibidang hukum yaitu yang menyangkut bahan hukum primer, peraturan perundang dan undangan bahan hukum sekunder yang berupa hasil karya ilmiah para sarjana - sarjana .

Pemilihan metode ini oleh peneliti dikarenakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum guna menjawab masalah hukum yang akan dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan penerbitan kartu kredit , prinsip kehati – hatian perbankan dan peraturan peraturan yang berlaku mengenai penerbitan kartu kredit dan prinsip kehati hatian perbankan.

III. **PEMBAHASAN**

A. Tanggung jawab bank dalam hal terjadi kelalaian dalam penerbitan kartu kredit

Setiap Bank baik itu bank swasta maupun bank pemerintah tentu memiliki risiko dalam pelaksanaan kegiatannya. Pada kegiatan penerbitan kartu kredit bank juga dihantui dengan risiko yang mungkin saja terjadi, namun risiko



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

risiko tersebut bisa dimitigasi dengan pelaksanaan prinsip kehati hatian yang baik dan pelaksanaan SOP pada masing masing bank. Selanjutnya penulis akan tanggung menganalisa tentang jawab bank apabila terjadi kelalaian pelaksanaan kegiatan penerbitan kartu kredit di bank.

- a. Hak dan kewajiban bank sebagai pihak penerbit dalam melakukan penerbitan kartu kredit Seperti yang ita ketahui dalam kegiatan penerbitan kartu kredit atau penyediaan jasa kartu kredit kita mengenal beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu:
- a) Penerbit
- b) Pemegang kartu
- c) Perantara
- d) Penjual yang menerima pembayaran dengan kartu kredit Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan lebih rinci tentang hak kewajiban bank merupakan salah satu pihak dalam penerbitan kartu kredit rangka menyalurkan dana nasabahnya. Sebagai pihak penerbit umu bank memiliki secara kewajiban sebagai berikut:
- (1) Memberikan kartu kredit kepada pemegangnya
- (2) Melaukan pelunasan pembayaran harga barang atau jasa atas bills yang disodorkan oleh penjual
- (3) Memberitahukan kepada pemegang kartu kredit terhadap setiap tagihannya dalam suatu periode tertentu, biasanya tiap satu bulan
- (4) Memberitahukan kepada pemegenag kartu kredit beita – berita lainnya yang menyangkut dengan hak, kewajiban dan

kemudahan bagi pemegang kartu kredit.

Dan sebagai penerbit bank secara umum juga memiliki hak sebagai berikut:

- (4) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran kembali uang harga pemebelian barang atau jasa
- (5) Menagih dan menerima dari pemegang kartu kredit pembayaran lainnya, seperti bunga, uang pangkal, uang tahunan, denda dan sebagainya
- (6) Menerima komisi dari pembayaran tagihan kepada perantara penagihan atau kepada penjual.

Dalam kegiatan penerbitan kartu kredit ini bank juga memiliki hak untuk melakukan penilaian kepada calon pemegang kartu mecakup banyak hal yaitu:

- a. Character atau watak
- b. Capital atau modal
- c. Capacity atau kemampuan
- d. Condition of economic
- e. Collateral atau jaminan

bank wajib melakukan penilaian pada poin poin tersebut diatas sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati hatian dan dalam rangka menjaga kesehatan bank nya hal itu merupakan hak yang secara langsung diberikan kepada bank untuk meminimalisir risiko risiko yang terjadi dalam penerbitan kartu kredit.

Jika melihat usaha bank dalam menyalurkan kredit ke masyarakat maka usaha di bidang ini sangat banyak berkaitan dengan berbagai peraturan hukum yang ada, baik dalam ketentuan pemberian kredi itu sendiri dan ketenuan yang berkaitan dengan pengikatan



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

terhadap jaminan yang diserahkan kepada bank. Hal ini disebabkan dmana penyaluran kredit bersenuhan langsung dengan berbagai perekonomian sendi manusai sehari hair, demikian juga perekonomian bangsa pada umumnya.

Salah satu kewajiban bank yang wajib dipenuhi dalam kegiatan penyaluran kredit ini adalah pelaksanaan prinsip kehati hatian, yang hal ini secara langsung juga disyaratkan oleh ketentuan perundang undangan. Prinsip ini memberi acuan bagi bank bahwa dalam pemberian kredit tidak bisa dilakukan dengan mudah, tanpa memperhatian aspek risiko yang akan muncul dikemudaian hari. Tujuan dilaksanakan prinsip kehati hatian inni agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya.

Sistem informasi Debitur atau SID adalah sebagai salah satu sarana atau upaya pelaksanaan prinsip kehati hatian dalam penerbitan kartu kredit. Hal ini sejalan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan ushanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati hatian.

c. Bentuk tanggung jawab bank apabila terjadi kelalaian dalam penerbitan kartu kredit

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, Sriwedari. Dalam kasusnya dengan Sutrisno dapat dikatakan sebagai bentuk dari pelanggaran prinsip kehati hatian, meskipun dalam kasus ini Bank Mandiri telah melakukan tahapan penilaian terhadapa proses permohonan kartu kredit Sutrisno lain dengan melakukan antara wawancara melalui telpon. Dalam wawancara dilakukan konfirmasi ulang atas data yang tercantum dalam aplikasi dan tidak terdapat sanggahan maupun koreksi dari Sutrisno, sehingga Bank Mandiri solo, Sriwedari cabang aplikasi Sutrisno benar adanya. Berdasarkan penilaian permohonan fasilitas kartu kredit Sutrisno, telah disetuiui dengan limit 8.000.000,00 dan kartu kredit telah dikirimkan ke alamat sesuai yang dicantumkan Sutrisno dalam aplikasi telah ditanda yang tanganinya. Namun Bank Mandiri tidak melakuan konfirmasi ulang apakah kartu kredit tersebut sudah diterima oleh Sutrisno atau belum. Tanpa melakukan tahapan

menanyakan apahak kartu kredit sudah diterima atau belum oleh Sutrisno ini, membuat kesalahan Bank Mandri menjadi berkelanjutan dalam surat tagihan nyata terdapat perbedaan nama dan alamat usaha Sutrisno, dikarenakan tertulis a/n CV. Mulia Jaya, JL. Raya Pucangsawit No. 205, RT 003/RW 005. Kel. Pucangsawit, Kec Jebres, Kota Surakarta, padahal nama usaha dagang Sutrisno adalah Anugerah, beralamat di Gondang Kulon Nomor 148, RT 02, RW 05, Purwosari, Kota Wonogiri.

Penagihan yang disampaikan oleh pihak bank mandiri ini tidak dilakukan pembayaran oleh Sutrisno, hingga akhirnya kartu kredit atas nama Sutrisno sesuai dengan ketentuan yang berlaku



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

harus dilaporkan oleh Bank Mandiri sebagai kaartu kredit yang bermasalah karena memeliki tunggakan tagihan.

Dengan tindakan yang dilakukan oleh bank mandiri ini Sutrisno dirugikan dengan ditolaknya permohonan kredit modal usahanya oleh lembaga keuanga sebagai berikut:

- PT. Permodalan Nasional a) Madani (Persero **UlaMM** Wonogiri Melalui Surat No. 01/rjct/wngr/1/2014 tanggal 10 Januari 2014
- b) PT. BANK BUKOPIN Cabang Pembantu 31-Primkopti Wonogiri melalui Surat No. 184179/TSL/TOLAK/2014 tanggal 12 Februari 2014
- c) PT. BANK PUNDI Indonesia, Tbk Kantor Cabang Wonogiri melalui Surat Keterangan tanggal 11 Februari 2014

Dengan alasan nama Sutrisno telah masuk dalam daftar black list oleh bank Indonesia melalui Surat No.: 16/570/DPKL/Slo tanggal 26 Maret 2014. Dalam laporan informasi menyebutkan Sutrisno mempunyai tunggakan kartu kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Solo, Sriwedari senilai Rp 8.000.000.00

Kelalaian pelaporan dalam praktek yang dilakukan oleh bank umum dimana calon debitur pernah melakukan kredit kepada bank umum dan kelalaian pelaporan tersebut berakibat penolakan oleh bank umum lain kepada calon debitur untuk meinjam kredit karena calon debitur tersebut dinyatakan telah memiliki kredit macet di bank umum yang telah melaporkannya walaupun kondisi yang sebenarnya

calon debitur itu tidak pernah meunggakdalam melaksanakan kewajibannya yaitu berupa pembayaran tagihan, atau misalnya karena adanya kesamaan nama debitur dengan yang memang sedang mengalami kredit macet. demikian Keadaan yang seharusnya dapa dihindarkan apabila umum tersebut dalam memberikan laporannya kepada Bank Indonesia secara benar tentang identitas lengkap dari debitur

Keadaan tersebut mengakibatkan suatu persoalan mengenai tanggung jawab bank umum apabila terjadi kesalahan pada sistem informasi Debitur tersebut.

1) Tanggung jawab bank berdasarkan KUHPer

Bank melakukan umum yang kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam sistem informasi debitur dianggap telah melanggar pasal 1365 KUHPer karena menimbulkan kerugian kepada nasabah debitur yang bersangkutan. karena Oleh terhadap bank umum yang telah lalai tersebut ditunutu suatu ganti rugi. Hal ini berlaku uga bagi pegawai bank yang melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugan pada nasabah.

1365 KUHPer mengatur bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut memberikan ganti kerugian. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan bank. Maupun dengan sikap hati hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda . Pasal 1365 KUHPer memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan yakni antara lain:

- 1) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
- 2) Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
- Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
- 4) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
- 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
- 6) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Oleh karena itu bank atau pegawai telah menimbulkan yang kerugian kepada nasabahnya wajib memberikan ganti rugi karena selain telah memberikan informasi yang tidk benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank lain juga merupakan pencemaran nama baik Berdasarkan pasal 1365 KUHPer perbuatan yang telah dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tnk Kantor Cabang Solo, Sriwedari dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena dengan jelas telah memenuhi unsur - unsur yang tertulis pada pasal 1365 KUHPer yaitu

- 1) Adanya kerugian
- 2) Adanya pelanggaran hukum

- 3) Adanya kesalahan
- 4) Adanya hubungan kausalitas Dengan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PT Bank Mandiri (Persero) Tnk Kantor Cabang Solo, Sriwedari secara hukum perdata sudah memenuhi unsur – unsur melakukan perbuatan melawan hukuum dan wajib ganti memberikan rugi yang ditetapkan oleh pengadilan..
- 2) Tanggung iawab bank berdasarkan UU No.10 Tahun 1998 Pasal 2 undang undang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan ekonomi dan menggunakan prinsip kehati hatian. Pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati hatian dan menyebabkan kerugian bagi debitur atau nasabah baik karena sengaja atau karena kelalajan. Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan pasal 29 ayat (4) Undang undang Nomor 7 tahun 1992 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang undang 10 tahun 1998 wajib nomor bertanggungjawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut. Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut dipertanggungjawabakan dapat dibedakan yaitu pertanggungjawaban oleh bank dan pertangungjawaban oleh pegawai bank sebagai pelaksana dari Sistem informasi Debitur.
- 3) Tanggung jawab bank sebagai korporasi Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

hukum maupun bukan badan Pengertian hukum. korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris "corporation" yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan sebagaimana perbuatan seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.

Perbankan saat ini merupakan korporasi yang memiliki peran dalam aspek kehidupan masyarakat. Melihat tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Korporasi baik itu berupa suatu badan hukum maupun bukan, memiliki kekuasaan yang besar dalam menjalankan aktivitasnya sehingga sering melakukan aktivitas yang sering bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahkan memunculkan korban yang menderita kerugian.

- B. Bentuk pelanggaran prinsip kehati – hatian dalam penerbitan kartu kredit oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, Sriwedari
 - a. Pelanggaran Pasal 29 ayat(2) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari dalam melaksanakan peraturan bank Indonesia tentang sistem informasi debitur ini dapat dikatakan sangat lalai. Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis pada poin pertama dimana tidak ada konfirmasi yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari kepada Sutrisno tentang keberlanjutan proses penerbitan kartu Konfirmasi kreditnya. yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari hanya dilakukan menanyakan saat tentang identitas Sutrisno saat pengajuan penerbitan.

Seharusnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Solo, Sriwedari dapat menempuh langkah – langkah yang tidak merugikan bank dan kepentingan atas nasabahnya.

Namun atas kelalaian yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari yang dengan lalai melaporkan nama Sutrisno ke dalam sistem informasi debitur tanpa adanya langkah — langkah untuk menyelidiki lebih dalam lagi,

b. Pelanggaran pasal 28 ayat (1) Undang – Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Dalam pasal 28 ayat (1) Undang

– Undang No.23 Tahun 1999
yang berbunyi

"Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan,

keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia."

Dari pasal ini bank Indonesia membuahkan peraturan peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang tata cara menyampaikan laporan salah satu peraturan itu adalah



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 9/14/PBI/2007 tentang sistem informasi debitur. Dalam kasus ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari telah mealnggar 28 ayat (1) Undang – Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, hal ini dikarenakan laporan diberikan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Bank Indonesia pada PBI Nomor 9/14/PBI/2017.

c. Pelanggaran pasal 7 huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 Undang – Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

OJK berwenang membentuk suatu peraturan menunjang pelaksanaan tugas dalam mengawasi jasa - jsa keuangan. Salah satu perwujudan pelaksanaan pasal ini oleh ojk adalah terbitnya **PERATURAN OTORITAS** JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Umum.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo. Sriwedari dalam kasus ini telah mengabaikan risiko muncul akibat dari kelalaiannya. Risiko yang muncul akibat kelalaian PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari adalah risiko kepatuhan dikarenakan telah melanggar prinsip kehati hatian dan risiko reputasi

d. Pelanggaran pasal 10 Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 9/14/PBI/2007 tentang sistem informasi debitur

Dalam kasus ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo. Sriwedari melaporkan Sutrisno sebagai nasabah dengan kredit macet dan mendaftarkan namanya ke hitam dalam daftar Bank Indonesia. Hal ini tentu sangat merugikan Sutrisno secara materiil dan formil.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia NOMOR: 9/14/PBI/2007 tentang sistem informasi debitur pasal 10 yang berbunyi

melakukan Pelapor wajib koreksi Laporan Debitur yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia dalam hal Laporan Debitur tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) atas temuan Pelapor yang bersangkutan dan/atau atas temuan Bank Indonesia.

Maka sepatutnya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari segera melakukan koreksi laporan kredit macet tersebut dan mengajukan koreksi tersebut kepada bank Indonesia.

e. Pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf e dan huruf h PBI NOMOR: 5/8/PBI/2003 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI BANK UMUM



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Pada kasus PT Bank Mandiri (
Persero) Tbk Kantor cabang
Solo, Sriwedari yang lalai dalam
menerbitkan surat tagihan dan
melaporkan salah satu
nasabahnya ke dalam blacklist
tentu sangat menimbulkan
kerugian. Kerugian — kerugian
yang diderita oleh PT Bank
Mandiri (Persero) Tbk Kantor
cabang Solo, Sriwedari yaitu:

- 1) Ganti rugi yang dibebankan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari sebesar Rp 100.000.000,00 karena dianggap lalai dan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Sutrisno
- 2) Merusak nama baik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari sehingga memungkinkan timbul risiko penurunan reputasi bank

f. Pelanggaran Standar Operasional Prosedur dalam penerbitan kartu kredit

Dalam kasus Sutrisno melawan PT Bank Mandiri (Persero) cabang Tbk Kantor Solo, Sriwedari didapati bahwa dalam kasus tersebut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor cabang Solo, Sriwedari telah melakukan kelalain dengan tidak mengkonfirmasi lagi apakah kartu kredit yang dimohonan oleh Sutrisno sudah diterima olehnya atau belum hal ini dibuktikan dengan pengakuan Sutrisno bahwa dia tidak pernah menerima kartu kredit yang dimohonkan olehnya.

IV. KESIMPULAN

- 1. Tanggung jawab bank dalam hal terjadi kelalaian pada penerbitan kartu kredit merupakan salah satu komitmen bank dalam rangka menjaga rasa kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut.
- 2. Prinsip kehati hatian merupakan salah satu prinsip perbankan yang cukup riskan apabila dilanggar oleh bank

V. DAFTAR PUSTAKA A. BUKU

- Amiruddin.2004.pengantar metode penelitian hukum.Jakarta:PT. RajaGrafindo.
- Fuady.Munir.1995. Hukum tentang pembiayaan dalam teori dan praktek. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Gandarpradja.2004.dasar dan prinsip pengawasan bank.Jakarta:Gramedia
- Henry, Campbell. 1990. black law dictionary.st paul minn: west publishing,
- Kasmir, S.E. M.M..2010.*Bank*dan Lembaga Keuangan
 Lainnya, Jakarta: Rajawali
 Pers,
- M.A Moegni DjoDjodirdjo. 1982. *Perbuatan Melawan Hukum*,Jakarta: Pradnya Paramita
- Rachmadi Usman, SH., MH., 2011. Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, CV. Mandar Maju,
- Rinto, Adi, 2004. *Metode Penulisan Sosial dan Hukum*, Jakarta:
 Granit



Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

Roni Hanitjo Soemitro, 1982. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia

Soerjono Sokanto dan Sri Mamudji, 2004 Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Supramono, Gatot, 2009,

Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta, Rineka Cipta

Sutan Remy Sjahdeini, 1993.

Kebebasan Berkontrak dan
Perlindungan yang
Seimbang bagi Para Pihak
dalam Perjanjian Kredit
Bank di Indonesia, Jakarta:
Institut Bankir Indonesia

Try, Widiyono,2006,Aspek Hukum Operasional Transaksi Produ Perbankan di Indonesia.Bogor:Ghalia,

A. PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 10 1998 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang Nomor 8 1999 tahun tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu;

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17 DASP tertanggal 7 Juni 2012 perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur;

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008 tentang Sistem Informasi Debitur

Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN Skt.

B. MAKALAH

Anwar Nasution, pokok pokok pikiran tentang pembinaan dan pengawasan perbankan dalam rangka pemantapan kepercayaan kepada masyarakat terhadap industry perbankan, makalah disampaikan pada tentang "petanggung jawaban bank terhadap nasabah", Departemen Kehakiman. BPHN. Hotel Indonesia Jakarta Tanggal 25 juni 1997





Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website: http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/

C. INTERNET

http://putusan.mahkamahagung.go.i d/putusan/6e792896eb1723b8f3950f fe88513b7e diunduh pada tanggal 15 Agustus Pukuk 21.00 WIB Adyapto, Segi Hukum Kartu Kredit, http://adyapto.wordpress.com/
 diakases pada tanggal 29
 September 2016